Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849
e-ISSN: 2548-1398
Vol. 10, No. 2, Februari 2025

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK OLEH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BULELENG

Manik Madyni[1], Sofjan Aripin[2], Ida Ayu Putu Sri Widnyani[3]
Universitas Terbuka, Indonesia
Email: Manikmadyni@gmail.com, sofjan@ecampus.ut.ac.id, dayusriwid@unr.ac.id

Abstrak

Pernikahan usia anak menjadi salah satu masalah sosial di Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian menunjukkan program dan kegiatan dalam implementasi kebijakan telah diupayakan sejak kebijakan diterbitkan tahun 2015, namun implementasi kebijakan belum optimal. Setiap agen pelaksana dalam implementasi kebijakan, memahami gagasan pencegahan pernikahan usia anak dan berkomitmen untuk berkontribusi dalam pelaksanaan kebijakan. Namun, komunikasi dan koordinasi yang belum optimal menghambat optimalnya pelaksanaan kegiatan. Temuan unik dalam penelitian ini, adalah dimilikinya awig-awig atau peraturan desa adat yang memuat terkait larangan pernikahan dini, sehingga ada aturan tambahan selain regulasi formal. Minimnya keterlibatan aktor di luar pemerintahan, terutama tokoh adat dan LSM, menjadi salah satu kendala utama dalam efektivitas kebijakan. Selain itu, keterbatasan anggaran menyebabkan kurangnya kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan, terutama di daerah pelosok. Oleh karena itu, diperlukan strategi kolaboratif yang lebih baik serta peningkatan peran masyarakat untuk mendukung kebijakan pencegahan pernikahan usia anak.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pernikahan Usia Anak, Kolaborasi

Abstract

child marriage is one of the social problems in Buleleng Regency. The results showed that programs and activities in policy implementation have been pursued since the policy was issued in 2015, but policy implementation has not been optimal. Each implementing agent in policy implementation understands the idea of preventing child marriage and is committed to contributing to policy implementation. However, suboptimal communication and coordination hinder the optimal implementation of activities. A unique finding in this study is the existence of awig-awig or traditional village regulations that contain prohibitions on early marriage, so there are additional rules besides formal regulations. The lack of involvement of actors outside the government, especially traditional leaders and NGOs, is one of the main obstacles to policy effectiveness. In addition, budget limitations lead to a lack of sustainable activities, especially in remote areas. Therefore, a better collaborative strategy is needed as well as an increase in the role of the community to support child marriage prevention policies.

Keywords: *Policy Implementation, Child Marriage, Collaboration*

Pendahuluan

Pernikahan usia anak masih menjadi permasalahan global yang serius, terutama di Indonesia, yang menempati peringkat keempat tertinggi di dunia dalam praktik ini (Budianto, 2024). Pemerintah menargetkan penurunan angka pernikahan usia dini hingga 7,5% pada 2023, namun realitas di lapangan menunjukkan tantangan besar dalam

mencapai target tersebut. Fenomena ini dikaitkan dengan berbagai faktor, termasuk norma sosial yang permisif, budaya patriarki, serta keterbatasan akses pendidikan dan ekonomi bagi anak perempuan (Yoshida et al., 2022).

Penghapusan pernikahan anak merupakan bagian dari Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, khususnya dalam tujuan kelima mengenai kesetaraan gender dan target 5.3 yang berfokus pada penghapusan praktik pernikahan anak dan paksa (sdgs.bappenas.go.id, n.d.). Selain itu, pernikahan usia anak juga berdampak pada kesehatan ibu dan anak, dengan meningkatnya risiko kematian ibu, bayi, dan kejadian stunting akibat kehamilan pada usia dini (Pramitasari & Megatsari, 2022; Sekarayu & Nurwati, 2021).

Berbagai penelitian telah membahas dampak negatif pernikahan anak terhadap pendidikan, ekonomi, dan kesehatan, penelitian ini mengisi kesenjangan (research gap) dengan fokus pada implementasi kebijakan pencegahan pernikahan usia anak di Kabupaten Buleleng. Kabupaten ini mengalami lonjakan angka pernikahan dini dalam tiga tahun terakhir, yang sejalan dengan meningkatnya angka kelahiran dari ibu muda (ASFR 15-19 tahun) (Finaka, 2021). Data menunjukkan bahwa hingga Oktober 2024, Pengadilan Negeri Singaraja telah mengeluarkan 107 dispensasi pernikahan anak, mengindikasikan urgensi intervensi kebijakan yang lebih efektif (Desiandra, 2024).

Penelitian sebelumnya banyak membahas hubungan antara ASFR dengan stunting dan ketimpangan gender, namun belum banyak yang meneliti efektivitas kebijakan daerah dalam menangani pernikahan anak. Novelty penelitian ini terletak pada analisis implementasi kebijakan pencegahan pernikahan usia anak oleh DPPKBP3A Kabupaten Buleleng, termasuk faktor pendukung dan penghambatnya, serta keterkaitannya dengan upaya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka mencapai target Indonesia Emas 2045. Atas dasar permasalahan yang telah diuraikan di atas, menjadi menarik bagi peneliti untuk menelusuri bagaimana Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak berjalan di Kabupaten Buleleng. Diantara berbagai kebijakan dari level pusat hingga lokal, angka pernikahan dini di Kabupaten Buleleng justru naik dalam beberapa tahun terakhir.. Demikian, penelitian lebih lanjut terkait implementasi kebijakan pencegahan pernikahan usia anak diperlukan khususnya di Kabupaten Buleleng dengan dinamika lokal yang terjadi.

Penelitian mengenai implementasi kebijakan pencegahan pernikahan usia anak telah banyak dibahas, studi-studi tersebut umumnya berfokus pada kebijakan di tingkat nasional atau dalam konteks wilayah tertentu yang berbeda dari karakteristik sosial dan budaya Kabupaten Buleleng. Hingga saat ini, tidak ada penelitian yang mengeksplorasi secara mendalam bagaimana implementasi kebijakan pencegahan pernikahan dini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng, dalam konteks ini dinas terkait yakni Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kabupaten Buleleng, dengan memperhitungkan dinamika lokal yang unik. Penelitian ini akan mengisi kesenjangan tersebut dan juga berupaya untuk mengisi kekurangan dalam literatur yang ada.

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Buleleng oleh DPPKBP3A serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya. Rumusan masalah yang diangkat mencakup bagaimana kebijakan ini diimplementasikan dan faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilannya. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan model implementasi kebijakan publik, khususnya dalam pencegahan perkawinan usia anak di

tingkat pemerintah daerah. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi dinas terkait untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan guna mencapai tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif peneliti pilih karena dirasa tepat untuk menggambarkan dengan rinci hasil analisis dari bagaimana implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak dilakukan, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Horn dan Van Meter sebagai kacamata dalam melakukan analisis. Data primer akan peneliti dapatkan dengan melakukan wawacara kepada narasumber yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Buleleng. Data Sekunder akan peneliti dapatkan dari dokumentasi yang peneliti kumpulkan saat melakukan observasi maupun wawancara kepada narasumber. Serta dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan perkawinan usia anak dan implementasi kebijakan pencegahan pernikahan anak di Kabupaten Buleleng.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah observasi, wawancara mendalam kepada informan penelitian, serta studi dokumen. Sementara studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dimana penulis melakukan interpretasi dari data-data cetak baik berbentuk tulisan maupun gambar. Dalam penelitian kualitatif, studi dokumen kini menjadi bagian integral untuk menangkap data lebih komprehensif dari dokumen-dokumen yang ada yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

Dalam penelitian ini, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peraturan ataupun kebijakan terkait pencegahan pernikahan usia anak, serta laporan kinerja terkait pencegahan pernikahan anak oleh DPPKBP3A Kabupaten Buleleng menjadi sumber data yang diperhatikan sebagai bahan analisis. Wawancara mendalam kepada informan, yang dilakukan pada waktu yang berbeda masing-masing informannya dengan berpacu pada panduan wawancara yang nantinya akan ditentukan peneliti.

Adapun informan penelitian yang akan menjadi sumber data primer dalam penleitian ini adalah sebagai berikut: 1) Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga DPPKBP3A Kabupaten Buleleng; 2) Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak DPPKBP3A Kabupaten Buleleng; 3) Duta GenRe Kabupaten Buleleng; 4) Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng; 5) Lembaga Swadaya Masyarakat Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kabupaten Buleleng; 6) Tokoh Adat.

Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dalam menentukan informan untuk wawancara, yang kemudian dijadwalkan melalui janji temu. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen dengan berpedoman pada instrumen yang telah disusun sebelumnya. Wawancara direkam dan ditranskripsi secara verbatim untuk dianalisis guna menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam analisis data, hasil observasi berupa catatan dan dokumentasi, serta transkrip wawancara, dikategorikan sesuai dengan fokus penelitian. Kategorisasi transkrip dan tinjauan pustaka digunakan untuk menyusun sub-sub pembahasan, yang kemudian dianalisis dan dituliskan secara sistematis dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Buleleng

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kabupaten Buleleng masih menghadapi tingginya angka pernikahan dini meskipun telah memiliki kebijakan untuk mengatasinya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Peraturan Bupati Buleleng Nomor 33 Tahun 2015 yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan membangun keluarga yang terencana. Kebijakan ini juga berupaya menekan angka kelahiran pada kelompok umur 15-19 tahun, yang masih tergolong tinggi dibandingkan target yang ingin dicapai. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), yang bertujuan mengurangi pernikahan anak dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Salah satu strategi yang dijalankan adalah melalui program Bina Keluarga Remaja (BKR), yang berfokus pada pembinaan keluarga dengan anak remaja. Program ini melibatkan tenaga lapangan dari PKB dan PLKB di desa serta kelurahan untuk memberikan penyuluhan kepada orang tua mengenai pola asuh yang sehat dan komunikasi yang efektif dengan anak remaja. Dengan adanya BKR, diharapkan keluarga dapat mendukung tumbuh kembang remaja secara optimal dan mencegah mereka terjerumus dalam pernikahan usia dini. Setiap desa atau kelurahan dianjurkan memiliki setidaknya satu kelompok BKR yang aktif agar edukasi dapat berjalan secara berkelanjutan.

Selain menyasar orang tua melalui BKR, pemerintah juga menggandeng kelompok Duta Generasi Berencana (GenRe) untuk memberikan edukasi langsung kepada remaja. Melalui program Bangga Kencana, GenRe mengkampanyekan pentingnya kesehatan reproduksi, pencegahan seks bebas, narkoba, dan HIV/AIDS, serta pentingnya menunda usia pernikahan. Sosialisasi ini dilakukan melalui Pusat Informasi dan Konseling (PIK) remaja dan mahasiswa agar lebih efektif dalam menjangkau kelompok sasaran. Dengan sinergi antara program untuk orang tua dan remaja, diharapkan angka pernikahan dini di Kabupaten Buleleng dapat ditekan secara signifikan.

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di Kabupaten Buleleng dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) untuk remaja dan mahasiswa. PIK-Remaja (PIK-R) di sekolah dan PIK-Mahasiswa (PIK-M) di perguruan tinggi diatur dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 33/2015. Namun, implementasi program ini belum optimal, dengan hanya 18 PIK-R dan PIK-M yang terbentuk hingga saat ini. Sosialisasi dilakukan melalui program "Goes to School" untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya PUP serta mendorong pembentukan PIK-R di lebih banyak sekolah.

Forum GenRe Kabupaten Buleleng juga berperan dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini melalui berbagai kegiatan sosialisasi. Mereka bekerja sama dengan DPPKBP3A, Bidang Keluarga Berencana, dan perlindungan perempuan dan anak dalam menyelenggarakan edukasi kepada remaja. Sosialisasi ini berfokus pada bahaya pernikahan dini serta persiapan kehidupan berkeluarga yang matang. Dalam sosialisasi tersebut, para Duta GenRe menyampaikan materi secara sebaya, sehingga remaja merasa lebih nyaman untuk berdiskusi.

Selain sebagai pusat informasi, PIK-R juga menyediakan layanan konseling bagi remaja yang enggan berkonsultasi dengan guru BK. Namun, meskipun diharapkan PIK-R tersedia di semua sekolah dan PIK-M di semua perguruan tinggi, kenyataannya jumlahnya masih terbatas. Forum GenRe berupaya memperluas jangkauan PIK-R dan PIK-M, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi kendala koordinasi dan partisipasi sekolah. Sementara itu, program Bina Keluarga Remaja (BKR), yang bertujuan memberikan edukasi kepada orang tua terkait peran mereka dalam mencegah pernikahan

dini, belum berjalan optimal. Forum GenRe menyatakan bahwa BKR kurang aktif dibandingkan PIK-R, terlihat dari tidak adanya perwakilan Kabupaten Buleleng dalam perlombaan BKR tingkat provinsi. Kegiatan BKR pun lebih bersifat situasional, hanya berlangsung pada momen tertentu seperti hari raya, dan tidak memiliki wadah khusus yang berkelanjutan.

Indikator keberhasilan PUP diukur melalui Age Specific Fertility Rate (ASFR) pada usia 15-19 tahun. DPPKBP3A Kabupaten Buleleng menargetkan penurunan angka kehamilan pada remaja sebagai cerminan keberhasilan program ini. Pernikahan usia dini dinilai merugikan hak anak dan masuk dalam kategori Kekerasan Berbasis Gender (KBG), karena menghambat pendidikan dan meningkatkan kerentanan terhadap eksploitasi. Oleh karena itu, PUP tidak hanya menjadi tanggung jawab bidang keluarga berencana, tetapi juga terkait dengan pemenuhan hak anak di Kabupaten Buleleng.

Bidang Pemenuhan Hak Anak DPPKBP3A Kabupaten Buleleng memiliki fokus utama dalam pencegahan pernikahan usia dini dengan tujuan melindungi anak dari kekerasan yang rentan terjadi dalam pernikahan dini. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui program sosialisasi ke sekolah-sekolah dalam bentuk Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual di Anak Sekolah (GN-AKSA). Program ini berorientasi pada perlindungan anak dari kejahatan seksual, yang sejalan dengan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak. Selain itu, terdapat berbagai program lain seperti Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang juga berkontribusi dalam upaya pencegahan pernikahan dini.

Selain GN-AKSA, Bidang Pemenuhan Hak Anak juga menjalankan program e-konseling yang dikenal dengan "E-ling Rage" sebagai layanan konsultasi keluarga dan anak. Program ini tidak hanya menyasar anak-anak tetapi juga orang tua yang mengalami permasalahan terkait pengasuhan anak. Beberapa isu yang dihadapi dalam program ini meliputi penyimpangan perilaku remaja, pacaran tidak sehat, hingga perencanaan pernikahan usia dini. Selain itu, terdapat Forum Anak Daerah (FAD) yang berperan sebagai perpanjangan tangan dalam menjangkau remaja dan memberikan edukasi terkait bahaya pernikahan dini. FAD ini juga sering dilibatkan dalam berbagai agenda sosialisasi yang diselenggarakan oleh DPPKBP3A, termasuk melalui kegiatan di ruang publik seperti Car Free Day guna menyebarluaskan informasi dengan metode yang lebih menarik bagi anak-anak dan remaja.

Keikutsertaan FAD dalam berbagai program menunjukkan bahwa pencegahan pernikahan usia dini tidak hanya dilakukan melalui kebijakan formal tetapi juga dengan pendekatan langsung kepada anak-anak dan remaja. FAD sering menerima undangan dari berbagai pihak untuk memberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan bahaya pernikahan dini. Dengan adanya keterlibatan mereka dalam berbagai forum, diharapkan informasi mengenai pernikahan usia dini dapat tersampaikan secara lebih efektif kepada remaja, terutama mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Selain itu, program Puspaga diharapkan semakin dikenal dan diakses oleh masyarakat luas agar mampu memberikan dampak yang lebih besar dalam pencegahan pernikahan anak dan kekerasan terhadap anak.

Kebijakan pencegahan pernikahan usia dini di Kabupaten Buleleng merujuk pada Peraturan Bupati Buleleng Nomor 33 Tahun 2015 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas generasi berencana guna menciptakan keluarga sejahtera. Indikator keberhasilan kebijakan ini diukur melalui penurunan angka kelahiran pada ibu muda dalam rentang usia 15-19 tahun atau Age Specific Fertility Rate (ASFR). Selain itu, kebijakan ini juga

bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah mereka dari risiko kekerasan, baik secara fisik, mental, maupun ekonomi akibat pernikahan dini yang belum disertai kesiapan dari berbagai aspek.

Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan, sebagaimana dijelaskan dalam model implementasi Van Horn dan Van Meter. Sumber daya dapat berupa tenaga kerja yang kompeten maupun ketersediaan anggaran yang memadai. Dalam konteks kebijakan pencegahan pernikahan usia dini di Kabupaten Buleleng, DPPKBP3A menghadapi kendala dalam hal jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM). PLKB sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan mengalami keterbatasan jumlah, sementara kualitas SDM yang ada kurang optimal karena minimnya pelatihan yang diterima.

Keterbatasan jumlah SDM terjadi akibat adanya pergeseran pegawai kontrak yang diangkat menjadi PPPK dan ditempatkan di luar Kabupaten Buleleng. Hal ini menyebabkan kekosongan posisi PLKB di beberapa desa dan kelurahan, yang berdampak pada meningkatnya beban kerja bagi tenaga yang tersisa. Selain itu, dinas KB juga memiliki tanggung jawab tambahan dalam percepatan penurunan stunting, yang semakin memperberat tugas PLKB di lapangan.

Kondisi tenaga ahli di Bidang Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Buleleng masih didominasi oleh tenaga kontrak, yang menyebabkan tantangan dalam keberlanjutan dan efektivitas layanan. Keterbatasan jumlah tenaga kerja dan kesenjangan kompetensi antara pegawai ASN dan tenaga kontrak memperburuk situasi, terutama karena tenaga kontrak hanya mendapatkan informasi melalui sosialisasi tahunan. Selain itu, sumber daya finansial dalam implementasi kebijakan, khususnya terkait pencegahan pernikahan dini, juga menghadapi kendala. Anggaran yang terbatas, terutama dari APBD, membuat program sulit dijalankan secara optimal. Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima memiliki aturan penggunaan yang sering berbenturan dengan regulasi daerah, menghambat fleksibilitas dalam pelaksanaan kegiatan.

Keterbatasan anggaran juga berdampak pada sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh DPPKBP3A Kabupaten Buleleng. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga mengandalkan DAK BOKB, sementara Bidang Pemenuhan Hak Anak bergantung pada DAK Khusus Non-Fisik yang jumlahnya tetap sejak 2019. Setelah pandemi Covid-19, anggaran semakin berkurang, sehingga program sosialisasi hanya bisa dilakukan jika ada undangan dari pihak eksternal, seperti sekolah atau desa. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa dukungan anggaran yang memadai dan kebijakan yang lebih fleksibel, upaya perlindungan anak dan pencegahan pernikahan usia dini akan terus menghadapi hambatan struktural.

Pelaksanaan program pencegahan pernikahan usia anak di Kabupaten Buleleng menghadapi kendala besar akibat minimnya fasilitas, anggaran, dan sumber daya manusia di DPPKBP3A, khususnya di Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga serta Bidang Pemenuhan Hak Anak. Keterbatasan mobil operasional dan anggaran BBM menghambat kegiatan lapangan, sehingga pegawai sering menggunakan dana pribadi atau menumpang pada kegiatan bidang lain. Selain itu, banyak tenaga kerja yang terlibat merupakan tenaga kontrak dengan latar belakang pendidikan yang kurang relevan dan minim pelatihan, yang berdampak pada efektivitas sosialisasi dan KIE. Kombinasi keterbatasan SDM, finansial, serta sarana dan prasarana ini menyebabkan upaya pencegahan pernikahan dini kurang optimal, terlebih di tengah meningkatnya angka pernikahan anak serta kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah tersebut.

Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan menurut model Van Horn dan Van Meter. Dalam kebijakan pencegahan pernikahan anak, agen pelaksana melibatkan berbagai pihak seperti dinas terkait, tokoh adat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komunitas lokal. Masing-masing agen memiliki peran dan tanggung jawab dalam memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pemahaman mengenai karakteristik agen pelaksana membantu dalam menganalisis bagaimana koordinasi dan kontribusi mereka memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.

Dalam konteks Kabupaten Buleleng, implementasi kebijakan pencegahan pernikahan anak melibatkan berbagai organisasi formal dan informal. DPPKBP3A sebagai instansi inti bekerja sama dengan tokoh adat, LSM PKBI, Forum Anak Daerah (FAD), dan Forum GenRe. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga menjalankan program seperti Bina Keluarga Remaja (BKR) serta sosialisasi melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dan PIK-Mahasiswa (PIK-M). Program-program ini bertujuan memberikan edukasi kepada keluarga dan remaja mengenai bahaya pernikahan dini serta dampaknya terhadap kesehatan dan kesejahteraan.

Sosialisasi dan edukasi juga dilakukan melalui aplikasi Elsimil (Persiapan Elektronik Pernikahan dan Kehamilan), yang dikembangkan untuk mengidentifikasi kesiapan calon pengantin secara reproduksi guna mencegah risiko stunting. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) bertugas sebagai fasilitator dalam kegiatan ini, berkoordinasi dengan sekolah, universitas, serta komunitas remaja. Implementasi kebijakan di Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada koordinasi yang baik antara berbagai pihak serta pendekatan yang sesuai dengan karakteristik target sasaran.

DPPKBP3A Kabupaten Buleleng sebagai agen pelaksana kebijakan pencegahan pernikahan usia dini menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Tidak adanya divisi khusus yang menangani pernikahan usia dini menyebabkan program pencegahan dilakukan secara bersamaan dengan program lain, seperti Bangga Kencana. Koordinasi internal antar bidang menjadi strategi utama dalam mengatasi keterbatasan ini, dengan rapat rutin dan sinergi kegiatan antar bidang serta keterlibatan tenaga lapangan dalam sosialisasi dan edukasi. Meski memiliki keterbatasan, upaya optimal tetap dilakukan untuk memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat.

Selain pemerintah, peran LSM seperti PKBI juga berkontribusi dalam pencegahan pernikahan usia dini melalui edukasi dan advokasi. Meskipun belum ada kerja sama formal dengan DPPKBP3A, PKBI berupaya membangun sinergi dengan pemerintah agar program mereka mendapat dukungan lebih luas. Sementara itu, faktor budaya dan agama juga berperan dalam praktik pernikahan di Kabupaten Buleleng, sehingga tokoh adat turut dilibatkan dalam sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat. Dengan berbagai pihak yang terlibat, diharapkan pencegahan pernikahan usia dini dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

Dari penyampaian tersebut kita bisa mengetahui bahwa pernikahan bagi masyarakat hindu di Bali tidak bisa dipisahkan antara pernikahan adat dengan pernikahan yang tercatat di dokumen kependudukan sipil. Lebih lanjut, Nyoman Sutrisna menjelaskan bahwa jika pernikahan umat Hindu Bali tidak tercatat di dokumen banjar adat dan desa adat maka pernikahan tersebut tidak bisa diproses untuk pencatatan sipil. Di Kabupaten Buleleng, pernikahan adat memiliki legitimasi sosial dan keagamaan

meskipun belum tercatat secara resmi di dokumen negara, asalkan telah melalui prosesi sakral seperti Bia Kala atau Menanjung Sambuk. Dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini, berbagai pihak menjalankan perannya masing-masing, termasuk DPPKBP3A, Forum GenRe, dan Forum Anak Daerah, dengan koordinasi internal yang kuat. Keterbatasan sumber daya finansial diatasi melalui sinergi antarbidang, di mana materi sosialisasi dari Bidang Pemenuhan Hak Anak dapat disampaikan dalam kegiatan yang diinisiasi oleh Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga, sehingga program tetap berjalan meski dengan keterbatasan anggaran.

Sikap Kecenderungan Agen Pelaksana (Komitmen)

Faktor keempat yang menjadi kunci keberhasilan ataupun efektivitas implementasi kebijakan menurut Model dan Van Meter ialah Sikap Kecenderungan Agen Pelaksana. Faktor ini menggambarkan bagaimana agen pelaksana sebagai individu maupun organisasi merespon dan berpendapat terkait kebijakan yang dilaksanakannya. Sikap kecederungan agen pelaksana termasuk dukungan, komitmen, dan pemahaman mereka terhadap kebijakan tersebut dalam hal ini Implementasi Kebijakan Pencegahan Pernikahan usia anak. Sikap yang positif dari pelaksana, seperti dukungan yang kuat dan dedikasi terhadap pencapaian tujuan kebijakan, akan meningkatkan efektivitas implementasi. Begitu berlaku sebaliknya, jika agen pelaksana bersikap negatif dalam hal ini kurang memahami kebijakan, kurang peduli, tidak setuju atau bahkan menolak gagasan kebijakan, tentu akan menghambat optimalnya upaya pencapaian tujuan kebijakan. Demikian, memahami dan menggambarkan kecenderungan pelaksana sangat penting untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan dapat diterima dan dijalankan secara optimal.

Kedua kepala bidang yang mengurus tentang pencegahan pernikahan usia dini, yakni Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga dan Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak merupakan pejabat dengan latar belakang pedidikan kebidanan. Demikian, diatas kertas bahwa kedua pejabat yang mengampu program kegiatan yang bersinggungan dengan pencegahan pernikahan anak ini memahami dengan baik mengapa pernikahan anak harus diberantas dan dihilangkan praktiknya khususnya di Kabupaten Buleleng.

Dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada berbagai sumber, sosialisasi atau KIE dari pencegahan pernikahan dini tidak berdiri sendiri. Namun diikutsertakan dan diselipkan dalam materi-materi atau juga kegiatan yang berhubungan dengan stunting. Namun meskipun begitu, disampaikan dalam momen kegiatan yang berhubungan dengan stunting selalu diselipkan materi-materi yang berhubungan dengan pencegahan pernikahan dini yang merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya stunting di kemudian hari. Seperti yang disampaikan oleh Bidan Mandayani selaku Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga.

Kabupaten Buleleng pencegahan pernikahan usia dini masih merupakan bagian intergral dari upaya penurunan prevalensi stunting. Bukan merupakan sebuah program terkhusus yang diberikan fokus besar, sumber daya khusus, untuk melakukan penanganan yang lebih intensif. Namun begitu, kita bisa melihat kecenderungan sikap pula dari agen pelaksana dalam hal ini Bidan Mandayani selaku Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga untuk tetap menjalankan usaha pencegahan pernikahan usia anak dengan menyelipkan dalam kegiatan penurnan stunting.

Berkelanjutan dengan hal tersebut, Bidan Mandayani juga menganggap hambatan dari upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Buleleng ialah bagaimana belum adanya upaya koersif yang mendukung jalannya implementasi kebijakan pencegahan

pernikahan anak di Kabupaten Buleleng sebagai pelaksana kebijakan, Bidan Mandayani mengharapkan ada dukungan dalam bentuk sanksi yang bisa diterapkan kepada pasangan suami istri yang menikah di usia anak berupa sanksi adat. Dimana sanksi adat ini bisanya bisa diputuskan atau di tetapkan di lingkungan desa adat masing-masing. Dari pendapat di atas kita juga bisa memaknai bahwa Bidan Mandayani sebagai agen pelaksana kebijakan belum merasa mendapatkan dukungan lingkungan kebijakan yang ia harapkan.

Putu Agustini memahami bahwasannya pernikahan anak merupakan permasalahan yang perlu perhatian lebih. Dirinya juga mengungkapkan bahwa dalam masa kampanye Pemilukada di Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali belum Ia mendengar pasangan yang fokus kepada perempuan dan anak. Padahal menjaga kesejahteraan dan memenuhi hak anak dianggap penting untuk menuju visi Indonesia Emas 2045 mendatang. Dapat disimpulkan, bahasannya pemahaman DPPKBP3A yang dilihat dari Kepala Bidang eluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga dan juga Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak bahwasannya kedua pejabat etrsebut memahami dengan baik persoalan pernikahan usia dini dan disiplin dalam menjalankan tugasnya dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini.

Kebijakan pencegahan pernikahan usia anak yang dilaksanakan oleh DPPKBP3A sebagai SKPD yang menjadi sektor pemimpin di Pemerintah Kabupaten Buleleng, Bidan Mandayani berpendapat bahwasannya memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki dan membutuhkan upaya bersama dari sejumlah pihak atau lintas sektor yang ada di Kabupaten Buleleng. Senada dengan pendapat yang disampaikannya terkait perlunya dukungan dalam bentuk koersif yakni sanksi, Bidan Mandayani Selaku Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga menyampaikan pendapat lebih lanjut terkait pandangannya tentang program kegiatan yang dijalankan terkait implementasi kebijakan pencegahan pernikahan anak. Menurutnya hal-hal yang perlu diperbaiki adalah bagaimana bisa melakukan sosialisasi kepada remaja yang tidak dalam lingkungan sekolah. Selain itu dirinya juga menyampaikan kembali bahwa pentingnya mencoba untuk menerapkan sanksi dalam tataran desa adat karena menurutnya orangtua masih memiliki kendali dan tanggungjawab besar dalam keputusan pernikahan anaknya, apalagi yang masih di bawah umur kelayakan menikah.

Upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan DPPKBP3A selain sosialisasi, ialah melakukan sosialisasi dan KIE melalui media program atau siaran radio, dan media cetak lainnya seperti banner dan dan juga baliho. Dalam pendapatnya tersebut, ia menyampaikan dengan tersirat bahwasannya evaluasi dalma tataran sosialisasi dan KIE kepada remaja perlu dilakukan. Bisa ditarik benang merah dalam pendapat kedua pejabat yang dalam hal ini adalah agen pelaksana kebijakan pencegahan pernikahan usia anak di Kabupaten Buleleng adalah bagaimana bisa kemudian menggaet remaja dan menanamkan pemahaman kepada remaja tersebut mengenai bahaya-bahaya yang mengintai mereka jika melakukan pernikahan dini. Sehingga remaja mempunyai kesiapan untuk akhirnya terjun dan membentuk keluarga nantinya jika memiliki kesiapan matang baik dari sisi reproduksi, mental, hingga ekonominya. Sedangkan kepada orangtua, bisa kita simpulkan seperti pendapat yang disampaikan oleh Bidan Mandayani, upaya yang kedepannya diharapkan adalah melakukan upaya koersif yakni dengan sanksi yang diterapkan kepada keluarga yang menikahkan anaknya pada usia anak atau remaja.

Berkaitan dengan pernikahan bagi umat hindu di Bali yang diurus atau selalu bersinggungan dengan pihak adat, penting pula menggambarkan bagaimana sikap kecenderungan tokoh adat dalam pernikahan dini. Peneliti telah melakukan wawancara kepada tiga tokoh adat, dan salah satu pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana

pandangan adat terhadap pernikahan dini. Tiga tokoh adat yang menjadi narasumber peneliti dalam penelitian ini, menyampaikan pandangan yang senada. Yakni bahwasannya dalam pandangan adat, sesuai dengan awig-awig atau peraturan dari desa adat itu sendiri, pernikahan dini atau pernikahan usia anak sejatinya tidak diperkenankan untuk dilakukan, karena melanggar awig-awig itu sendiri.

Sikap kecenderungan agen pelaksana merupakan faktor kunci dalam efektivitas implementasi kebijakan, termasuk kebijakan pencegahan pernikahan usia anak di Kabupaten Buleleng. Sikap positif dari agen pelaksana, seperti dukungan dan komitmen terhadap kebijakan, akan meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Sebaliknya, kurangnya pemahaman atau kepedulian dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga serta Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Buleleng memiliki latar belakang kebidanan yang mendukung pemahaman mereka tentang pentingnya pencegahan pernikahan usia dini. Namun, kebijakan ini belum mendapatkan perhatian khusus dan masih menjadi bagian dari program penurunan stunting. Upaya sosialisasi dilakukan dengan menyisipkan materi pencegahan pernikahan dini dalam kegiatan terkait stunting, karena praktik pernikahan dini berkontribusi terhadap tingginya angka stunting di kemudian hari.

Bidan Mandayani selaku agen pelaksana kebijakan menyoroti kurangnya dukungan koersif, seperti sanksi adat, untuk mencegah pernikahan dini. Ia mengusulkan agar desa adat menetapkan sanksi bagi keluarga yang menikahkan anak di usia dini guna meningkatkan efektivitas kebijakan ini. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah menjangkau remaja di luar lingkungan sekolah dalam sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini. Pendekatan melalui media seperti siaran radio, banner, dan baliho juga dilakukan, meskipun evaluasi terhadap efektivitasnya masih perlu diperkuat. Sementara itu, wawancara dengan tokoh adat menunjukkan bahwa dalam aturan adat Bali, pernikahan usia anak sebenarnya tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan awig-awig desa. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dari adat dapat menjadi faktor penting dalam memperkuat implementasi kebijakan pencegahan pernikahan usia dini di Kabupaten Buleleng.

Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Koordinasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, termasuk kebijakan pencegahan pernikahan usia anak di Kabupaten Buleleng. Meskipun berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun non-pemerintah, terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini, koordinasi yang kurang baik masih menjadi hambatan. DPPKBP3A Kabupaten Buleleng telah melibatkan sejumlah organisasi seperti Forum GenRe dan LSM PKBI dalam sosialisasi, namun belum terjalin kerjasama formal dengan LSM PKBI. Koordinasi dengan pihak luar pemerintahan juga masih terbatas, dengan sebagian besar kegiatan hanya berupa undangan untuk sosialisasi. Selain itu, masalah anggaran yang terbatas juga menghambat rapat koordinasi yang diperlukan. Keterlibatan tokoh adat yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat Hindu Bali, melalui Majelis Desa Adat (MDA), juga belum optimal dalam mendukung upaya pencegahan pernikahan dini, menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi antara DPPKBP3A dan MDA untuk memperkuat implementasi kebijakan.

Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik memainkan peran penting dalam mempengaruhi efektivitas kebijakan publik, termasuk kebijakan pencegahan pernikahan anak di Kabupaten Buleleng. Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada tingkat

penerimaan masyarakat serta dukungan politik terhadap kebijakan tersebut. Faktor ekonomi, seperti kemiskinan yang menyebabkan beberapa keluarga menikahkan anak mereka lebih awal, serta kondisi sosial budaya yang mempengaruhi pola pergaulan remaja, menjadi tantangan besar dalam implementasi kebijakan. Meskipun tidak ada penolakan eksplisit dari masyarakat terhadap program sosialisasi, faktor pergaulan bebas di kalangan remaja dan kurangnya pengawasan orang tua menjadi pemicu utama terjadinya pernikahan dini.

Dari segi sosial budaya, tidak ada norma atau adat khusus yang mendukung pernikahan dini, namun adanya tren pergaulan bebas dan penggunaan media sosial yang tidak terkontrol turut memperburuk situasi. Beberapa narasumber menyebutkan bahwa keluarga miskin seringkali melihat pernikahan dini sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi. Selain itu, kebiasaan pacaran terbuka dan pergaulan bebas tanpa pengawasan orang tua menjadi faktor yang mempercepat pernikahan dini di kalangan remaja. Program pencegahan pernikahan usia dini, seperti Bangga Kencana, kini kembali digalakkan untuk menanggulangi fenomena ini, namun tantangan besar masih ada, terutama dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi yang mendalam.

Faktor yang Menghambat dan Mendukung Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Buleleng

Faktor yang mendukung

Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan pencegahan pernikahan usia anak di Kabupaten Buleleng adalah komitmen dan sikap positif dari agen pelaksana, terutama dalam hal koordinasi internal di DPPKBP3A. Meskipun sumber daya terbatas, koordinasi yang solid antara Bidang Keluarga Berencana dan Bidang Pemenuhan Hak Anak memungkinkan program seperti Bangga Kencana tetap berjalan efektif. Program ini juga melibatkan Forum GenRe dan Forum Anak Daerah (FAD), yang mendukung kegiatan pencegahan dengan fokus pada edukasi sebaya meskipun dengan dana terbatas. Koordinasi yang baik antara DPPKBP3A dan mitra kegiatan lainnya juga menciptakan rasa nyaman dan dukungan bagi semua pihak yang terlibat dalam pencegahan pernikahan usia dini.

Selain itu, Forum GenRe dan FAD menunjukkan kepekaan sosial yang tinggi terhadap isu pernikahan dini, dengan aktif mengadvokasi dan menyelipkan materi tentang pencegahan pernikahan usia dini dalam berbagai kegiatan mereka. Mereka menyadari pentingnya sosialisasi di tingkat desa, mengingat pola pikir patriarki yang masih kuat di masyarakat desa yang memandang pernikahan dini sebagai pilihan yang lebih baik. FAD juga fokus pada pencegahan kekerasan seksual dan persenggamaan seksual di kalangan remaja, yang merupakan faktor penyebab pernikahan dini. Kesadaran dan komitmen ini menunjukkan bahwa pelibatan komunitas lokal dalam sosialisasi dan pendidikan sangat penting untuk memerangi pernikahan usia dini.

Faktor yang menghambat

Implementasi kebijakan pencegahan pernikahan usia anak di Kabupaten Buleleng menghadapi beberapa tantangan, baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal, faktor utama penghambat adalah terbatasnya sumber daya, baik finansial maupun manusia, serta fasilitas yang minim di DPPKBP3A. Meskipun komitmen dan koordinasi internal yang solid antara berbagai bidang di DPPKBP3A dapat membantu

mengatasi hambatan ini, kondisi sumber daya yang kurang optimal tetap menjadi tantangan besar. Selain itu, masih adanya kekurangan aturan yang jelas terkait pencatatan pernikahan di masyarakat Hindu Bali, khususnya di Kabupaten Buleleng, juga menjadi faktor penghambat penting.

Dari sisi eksternal, masyarakat masih memiliki pandangan yang mewajarkan pergaulan bebas, dengan banyaknya kasus pernikahan usia anak yang dipicu oleh kehamilan di luar nikah. Hal ini diperburuk dengan pengaruh konten media sosial yang kurang mendidik, serta budaya di beberapa desa yang tidak mempersoalkan pacaran atau pergaulan remaja. Selain itu, ketidakjelasan prosedur pencatatan pernikahan dalam adat Hindu Bali turut mempengaruhi implementasi kebijakan ini. Pernikahan adat dilakukan terlebih dahulu, dan pencatatan negara seringkali baru dilakukan setelahnya, yang menyebabkan pernikahan usia dini tidak tercatat secara formal sesuai dengan aturan yang berlaku.

Implementasi Kebijakan Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Kabupaten Buleleng

Ukuran dan Sasaran Kebijakan

Implementasi kebijakan pencegahan pernikahan usia anak di Kabupaten Buleleng, yang tercantum dalam Peraturan Bupati Buleleng No. 33/2015, bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas melalui program keluarga berencana, dengan menurunkan angka kelahiran di kalangan ibu muda (ASFR 15-19 tahun) serta pendewasaan usia perkawinan (PUP). Program utama yang digagas dalam kebijakan ini adalah Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R). Namun, pelaksanaan kedua program ini belum berjalan optimal. Meskipun terdapat 41 PIK-R yang terbentuk, hanya 23 yang aktif, jauh dari jumlah ideal yang seharusnya ada di setiap sekolah di Kabupaten Buleleng, yang memiliki 155 sekolah.

Selain itu, program BKR juga mengalami kendala, dengan banyaknya pertemuan informal yang tidak sistematis dan kurangnya sosialisasi terkait pencegahan pernikahan usia dini. Beberapa informan, termasuk PLKB dan Tim Pendamping Keluarga, mengungkapkan ketidaktahuan tentang BKR serta minimnya sosialisasi kepada remaja dan orangtua. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan kebijakan sudah jelas, implementasi di lapangan masih kurang maksimal, terutama dalam melibatkan semua pihak yang terkait dalam pencegahan pernikahan usia anak.

Sumber Daya

Sumber daya, baik anggaran maupun sumber daya manusia (SDM), memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Keberhasilan kebijakan pencegahan pernikahan usia anak di Kabupaten Buleleng terhambat oleh keterbatasan anggaran, baik yang bersumber dari APBD maupun dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Di bidang Keluarga Berencana, anggaran yang tersedia lebih banyak berasal dari pusat dan sering terhambat oleh regulasi teknis yang membatasi penggunaannya. Selain itu, alokasi anggaran yang minim untuk kegiatan operasional, seperti biaya cetak dan alat tulis kantor, juga mengganggu kinerja petugas lapangan. Demikian pula, program Pemenuhan Hak Anak dan program lainnya yang berkaitan dengan pencegahan pernikahan usia anak mengalami kekurangan dana, menghambat efektivitas sosialisasi dan kegiatan lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan.

Kondisi serupa juga ditemukan di beberapa daerah lain, seperti Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Majalengka, yang memiliki keterbatasan anggaran untuk implementasi kebijakan pencegahan pernikahan dini. Penurunan anggaran setelah masa pandemi semakin membatasi ruang gerak dalam melaksanakan program sosialisasi dan komunikasi informasi edukasi (KIE). Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan anggaran yang memadai merupakan syarat utama untuk keberhasilan implementasi kebijakan, karena tanpa dana yang cukup, pelaksanaan program akan terhambat. Dalam konteks Kabupaten Buleleng, keterbatasan fiskal daerah yang mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan, bukan pariwisata, memperburuk kondisi ini, sehingga implementasi kebijakan pencegahan pernikahan usia anak belum optimal.

Karakteristik Agen Pelaksana

Implementasi kebijakan pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Buleleng melibatkan berbagai pihak, termasuk DPPKBP3A, tokoh adat, LSM PKBI, Forum Anak Daerah (FAD), dan Forum Generasi Berencana (GenRe). DPPKBP3A berperan sebagai instansi inti yang mengkoordinasikan program dengan dukungan PLKB dan PKB di tingkat desa dan kecamatan. Program sosialisasi dan komunikasi informasi serta edukasi (KIE) dilakukan melalui berbagai kanal, termasuk sekolah, media sosial, dan kegiatan berbasis komunitas, dengan Forum GenRe sebagai mitra utama dalam menjangkau remaja.

Bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA) juga berperan dalam memastikan perlindungan hak anak serta mencegah risiko kekerasan terhadap anak dan perempuan dalam pernikahan dini. Meskipun tidak memiliki unit khusus untuk menangani pencegahan pernikahan dini, DPPKBP3A mengandalkan sinergi antara berbagai bidang dan organisasi pemuda untuk menyelenggarakan kegiatan edukasi. Koordinasi internal yang kuat memungkinkan kegiatan tetap berjalan meskipun terkendala minimnya anggaran, dengan beberapa pejabat bahkan menggunakan dana pribadi untuk mobilisasi program. Rapat rutin dilakukan untuk evaluasi dan perencanaan, memastikan efektivitas program yang dijalankan. LSM PKBI juga berperan aktif dalam edukasi masyarakat, baik melalui kerja sama dengan DPPKBP3A maupun melalui program mandiri seperti talkshow radio untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negatif pernikahan dini.

Pandangan tokoh adat di Kabupaten Buleleng yang mayoritas beragama Hindu menjadi faktor unik dalam pencegahan pernikahan dini. Hukum adat yang berlaku di setiap desa adat mewajibkan pernikahan sesuai dengan aturan negara, termasuk batas usia minimal menikah sesuai UU No.16/2019. Hal ini berbeda dengan daerah mayoritas Muslim, di mana dalam beberapa kasus tidak ada batasan usia pernikahan berdasarkan ajaran agama. Namun, dalam kondisi tertentu seperti kehamilan sebelum pernikahan, tokoh adat tetap mendorong pernikahan untuk menjaga status hukum anak dalam kepercayaan Hindu Bali. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Buleleng mendapat dukungan kuat dari struktur adat dan budaya setempat.

Sikap Kecenderungan Agen Pelaksana

Implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh sikap agen pelaksana, yang mencakup pemahaman mereka terhadap kebijakan, tanggapan yang diberikan, serta intensitas dalam mendukung atau menolaknya. Dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Buleleng, DPPKBP3A menjadi agen utama yang melaksanakan kebijakan tersebut, meskipun pelaksanaannya lebih banyak terintegrasi dengan program penurunan stunting daripada sebagai program mandiri. Keterbatasan sumber daya finansial menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan ini, sehingga upaya pencegahan

pernikahan usia anak hanya dilakukan dengan menyisipkannya dalam program-program yang lebih besar. Meski demikian, beberapa pihak seperti Forum GenRe dan FAD tetap menunjukkan komitmen mereka dengan menyelipkan materi pencegahan pernikahan dini dalam berbagai kegiatan sosialisasi.

Hambatan utama dalam implementasi kebijakan ini adalah rendahnya pemahaman masyarakat serta minimnya dukungan pemerintah dalam memberikan sumber daya yang memadai. Organisasi kepemudaan seperti Forum GenRe dan FAD tetap berupaya melakukan sosialisasi meskipun tanpa dukungan dana operasional tahunan. LSM PKBI juga menegaskan bahwa pernikahan dini berkontribusi terhadap tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari sisi tokoh adat, terdapat kesadaran bahwa pernikahan usia dini sebaiknya dihindari, tetapi dalam kasus kehamilan di luar nikah, adat tetap mendorong pernikahan sebagai solusi. Sayangnya, tokoh adat mengaku tidak pernah mendapatkan sosialisasi atau pelibatan langsung dalam upaya pencegahan pernikahan dini, meskipun mereka memiliki pengaruh yang besar di masyarakat.

Efektivitas pencegahan pernikahan usia dini, diperlukan keterlibatan lebih luas dari berbagai pihak, termasuk tokoh adat dan pemimpin masyarakat. Usulan untuk merumuskan sanksi adat bagi pelaku pernikahan dini bisa menjadi langkah strategis jika ada sinergi antara pemerintah dan tokoh adat. Selain itu, sosialisasi harus menjangkau anak-anak di luar lingkungan sekolah, mengingat angka partisipasi sekolah di Kabupaten Buleleng masih relatif rendah. Upaya yang lebih sistematis dan komprehensif diharapkan dapat memperkuat kebijakan pencegahan pernikahan usia anak serta mengatasi hambatan yang selama ini menghambat implementasi di lapangan.

Komuikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi dan koordinasi antarorganisasi memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan, termasuk dalam upaya pencegahan pernikahan usia anak di Kabupaten Buleleng. Namun, penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh DPPKBP3A Kabupaten Buleleng masih terbatas, terutama dengan organisasi di luar pemerintahan. Meskipun ada kerja sama dengan kementerian agama, Majelis Desa Adat (MDA), dan Persatuan Ahli Gizi dalam sosialisasi dan KIE, kerja sama formal dengan LSM seperti PKBI masih belum terjalin. Keterbatasan anggaran juga menjadi kendala dalam melakukan pertemuan tatap muka, sehingga komunikasi lebih banyak dilakukan melalui rapat daring. Sayangnya, koordinasi dengan tokoh adat yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat Hindu Bali juga belum berjalan optimal, meskipun peran mereka dinilai krusial dalam upaya pencegahan pernikahan usia anak.

Penelitian ini juga menemukan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan oleh agen pelaksana kebijakan belum maksimal dan tidak dilakukan secara kontinu. Padahal, berbagai studi menunjukkan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan pencegahan pernikahan usia anak, seperti yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Di Buleleng, belum adanya koordinasi yang baik dengan tokoh adat dan terbatasnya cakupan program seperti Bina Keluarga Remaja (BKR) menghambat efektivitas implementasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih kolaboratif untuk memastikan keberhasilan pencegahan pernikahan usia anak, termasuk melibatkan lebih banyak pihak dan meningkatkan koordinasi dengan komunitas adat serta organisasi non-pemerintah.

Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada kapasitas agen pelaksana, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti sasaran, tujuan, serta sumber daya yang tersedia. Van Horn dan Van Meter menekankan bahwa faktor utama

dalam keberhasilan kebijakan adalah kesesuaian dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, kondisi politik, sosial, dan ekonomi menjadi bagian integral dalam implementasi kebijakan, karena kelompok sasaran memiliki kepentingan yang berbeda. Dalam konteks pencegahan pernikahan anak usia dini di Kabupaten Buleleng, kebijakan telah didukung dengan adanya Peraturan Bupati No.33/205 tentang Generasi Berencana. Namun, implementasi kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, adat, dan dukungan dari aktor politik setempat.

Pernikahan usia dini di Kabupaten Buleleng sebagian besar terjadi akibat kehamilan yang tidak direncanakan, yang sering dikaitkan dengan pergaulan bebas remaja yang kurang mendapat pengawasan dari orang tua. Faktor ekonomi juga turut berperan, di mana sebagian orang tua menikahkan anak mereka dengan harapan mengurangi beban ekonomi keluarga. Meskipun sosialisasi mengenai pencegahan pernikahan dini telah dilakukan oleh DPPKBP3A tanpa mengalami resistensi dari masyarakat, faktor lingkungan sosial dan ekonomi masih menjadi tantangan utama. Berbeda dengan daerah lain seperti Tulungagung, adat dan budaya di Buleleng tidak secara langsung mendorong pernikahan dini, tetapi tetap perlu ada upaya penguatan edukasi mengenai dampak negatifnya.

Selain pengaruh ekonomi dan sosial, perkembangan teknologi dan akses luas terhadap konten digital juga berkontribusi terhadap meningkatnya pergaulan bebas di kalangan remaja. Penggunaan ponsel pintar tanpa kontrol yang ketat dari orang tua serta minimnya pendidikan seksual menjadi faktor yang mempercepat tren ini. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung meningkatkan usia pernikahan pertama, seperti yang terlihat di Kabupaten Bangli yang memiliki kondisi ekonomi serupa dengan Buleleng. Oleh karena itu, diperlukan strategi pendidikan dan sosialisasi yang lebih inklusif, tidak hanya di sekolah tetapi juga bagi anak-anak yang tidak mengenyam pendidikan formal, guna mencegah pernikahan dini yang semakin meningkat.

Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Implementasi Kebijakan Pencegahan Pernikahan Usia Anak Di Kabupaten Buleleng

Faktor yang Mendukung Implementasi Kebijakan Pencegahan Pernikahan Usia anak di Kabupaten Buleleng

Implementasi kebijakan pencegahan pernikahan usia anak di Kabupaten Buleleng didukung oleh komitmen dan koordinasi internal yang kuat di DPPKBP3A. Meskipun terdapat keterbatasan sumber daya, sinergi antar bidang, seperti Bidang Keluarga Berencana dan Bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA), memungkinkan program tetap berjalan dengan optimal. Rapat rutin yang diadakan setiap bulan menjadi wadah evaluasi dan perencanaan kegiatan, memastikan efektivitas program meskipun ada kendala anggaran. Kolaborasi antara bidang juga terlihat dalam program Bangga Kencana, di mana materi terkait pendewasaan usia perkawinan tetap disampaikan dalam berbagai kegiatan sosialisasi. Selain itu, keterlibatan organisasi kepemudaan seperti Forum GenRe dan Forum Anak Daerah (FAD) semakin memperkuat implementasi kebijakan, dengan mereka secara aktif mengadvokasi isu pernikahan dini dalam kegiatan mereka.

Tantangan tetap ada, terutama dalam menjangkau daerah pelosok yang masih minim sosialisasi akibat keterbatasan finansial dan fasilitas. Forum GenRe dan FAD menyoroti bahwa stigma terhadap pendidikan anak perempuan masih menjadi kendala, dengan anggapan bahwa menikah muda lebih baik dibanding melanjutkan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, mereka menekankan pentingnya memperluas edukasi ke desa-

desa untuk mengubah pola pikir masyarakat terkait pernikahan usia anak. Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada sinergi antara DPPKBP3A, mitra organisasi kepemudaan, serta komitmen bersama dalam mencegah pernikahan dini di Kabupaten Buleleng.

Faktor yang Menghambat Implementasi Kebijakan Pencegahan Pernikahan Usia anak di Kabupaten Buleleng

Implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Buleleng menghadapi berbagai tantangan, baik dari faktor internal maupun eksternal. Dari sisi internal, kendala utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia dan finansial. Jumlah tenaga penyuluh keluarga berencana masih kurang, dan sebagian besar tenaga lapangan merupakan tenaga kontrak dengan latar belakang pendidikan yang kurang sesuai. Selain itu, minimnya anggaran operasional membuat banyak program tidak dapat dijalankan secara optimal. Fasilitas pendukung seperti rumah singgah dan kendaraan operasional juga belum memadai, sehingga menyulitkan pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan yang efektif.

Dari faktor eksternal, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya pernikahan usia dini menjadi tantangan utama. Faktor sosial seperti gaya pacaran yang bebas, tekanan ekonomi, dan penggunaan media sosial yang tidak terkontrol turut memperburuk situasi. Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga nonpemerintah, dan tokoh adat masih lemah. Padahal, kolaborasi lintas sektor sangat penting dalam menangani permasalahan yang kompleks dan multidimensi ini. Tanpa komunikasi dan kerja sama yang baik, upaya pencegahan sulit mencapai hasil yang optimal.

Komitmen politik dan kepemimpinan daerah terhadap isu ini masih kurang. Pemerintah lebih memprioritaskan program kemiskinan ekstrem dan pembangunan infrastruktur dibandingkan pencegahan pernikahan dini. Regulasi yang ada belum diimplementasikan secara optimal, sementara advokasi dari instansi terkait terhadap pimpinan daerah masih lemah. Minimnya pemberitaan dan kampanye publik juga menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih masif dalam edukasi, sosialisasi, serta peningkatan dukungan politik agar kebijakan ini dapat berjalan lebih efektif.

Selain itu, terdapat permasalahan dalam prosedur pencatatan pernikahan bagi masyarakat Hindu Bali. Banyak pernikahan dini yang hanya dilakukan secara adat dan agama tanpa dicatat secara resmi, sehingga data dispensasi pernikahan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Beberapa pasangan menunda pencatatan hingga usia mencukupi, sementara tokoh adat dan pemerintah desa sering kali berada dalam dilema antara menjaga legitimasi adat dan kepatuhan terhadap hukum negara. Ketidakjelasan prosedur pencatatan ini menunjukkan perlunya regulasi yang lebih tegas agar angka pernikahan dini dapat teridentifikasi dengan lebih akurat.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pencegahan pernikahan usia anak di Kabupaten Buleleng masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Meskipun kebijakan ini telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 dengan tujuan membentuk SDM berkualitas melalui pembentukan keluarga berencana dan menurunkan Age-Specific Fertility Rate (ASFR) pada usia 15-19 tahun, pelaksanaannya belum optimal. Program utama seperti Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) masih

memiliki cakupan terbatas dan belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka pernikahan dini.

Saat ini, pencegahan pernikahan usia anak di Kabupaten Buleleng berposisi sebagai salah satu bagian dari upaya penanggulangan prevalensi stunting. Perbaikan dalam berbagai sisi, utamanya dalam koordinasi dengan pihak adat, maupun LSM atau organisasi lain di luar pemerintahan amat diperlukan. Temuan unik dalam penelitian ini adalah meski peran tokoh adat dalam Masyarakat hindu Bali, utamanya di Kabupaten Buleleng dengan hampir 90% Masyarakat penganut Hindu, Kerjasama dalam pencegahan pernikahan dini dengan tokoh adat belum dilakukan seperti telah dilakukan pada upaya penanggulangan stunting. Upaya kolaboratif dengan tokoh adat, LSM, dan Masyarakat sangat penting dilakukan ke depan.

Salah satu kendala utama adalah ketidakharmonisan antara tujuan strategis kebijakan dan Implementasi kebijakan pencegahan pernikahan usia anak di Kabupaten Buleleng juga didukung dan dihambat oleh beberapa faktor. Faktor pendukung yang peneliti temukan ialah dari indikator karakteristik agen pelaksana dimana seluruh stakeholder yang terlibat memahami dan menyetujui bahwa pernikahan usia anak perlu dicegah dan menginginkan untuk berkontribusi dalam upaya yang dijalankan melalui berbagai program kegiatan. Selanjutnya ialah dari sikap kecenderungan agen pelaksana, dimana peneliti menemukan setiap stakeholder berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya pencegahan pernikahan usia anak di Kabupaten Buleleng, di tengah berbagai hambatan yang dihadapi.

Faktor yang menghambat implementasi kebijakan pencegahan pernikahan usia anak di Kabupaten Buleleng, peneliti temukan antara lain adalah ukuran dan sasaran kebijakan yang belum konsisten, terbatasnya sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan program kegiatan, masih minimalnya komunikasi atau koordinasi yang dilakukan dengan pihak lain di luar pemerintahan, serta lingkungan kebijakan yang tidak kondusif. Pandangan sosial yang mewajarkan gaya hidup tertentu dan tren menikah muda, didukung oleh faktor ekonomi, menjadi pendorong utama pernikahan dini. Tidak jelasnya prosedur pencatatan pernikahan juga menciptakan kebingungan, mengakibatkan banyak pernikahan dini yang tidak tercatat secara resmi. Hal ini berdampak pada akurasi data dan hak sipil anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Lemahnya hasil advokasi kepada pimpinan daerah, minimnya dukungan legislasi, dan prioritas pemerintah yang belum tampak pada isu pernikahan anak juga menyumbang hambatan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan komitmen politik, serta penyusunan regulasi yang lebih jelas menjadi langkah yang mendesak untuk mengatasi persoalan ini.

BIBLIOGRAFI

Abbas, D. R. S. (2017). *Mediasi: dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*. Prenada Media.

Antari, P. E. D., & Adnyana, I. K. B. S. (2023). Kewenangan dan Kekuatan Hukum Putusan Yang Dikeluarkan Oleh Kerta Desa Adat di Bali. *Jurnal Refleksi Hukum*, *7*(2), 188–210.

BIAMC. (2019). *BIAMC Mediasi Berhasil Selesaikan Sengketa Lahan Adat Tenganan Pegringsingan*.

Dewi, A. A. I. A. A., Pramana, I. G. P., & Tanaya, P. E. (2020). Hukum Adat Dan Hukum Nasional: Elaborasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Mewujudkan

Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Majelis*, *1*, 115–150.
Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.
Githa, D. P., & Putri, D. P. S. (2019). Rancang Bangun Sistem Rekomendasi Destinasi Wisata Di Bali. *SINTECH (Science and Information Technology) Journal*, *2*(2), 81–90.
Hafizah, H., & Fitriasih, S. (2022). Urgensi Penyelesaian Dugaan Kesalahan Medis Melalui Restorative Justice. *Jurnal USM Law Review*, *5*(1).
Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
Prayoga, I. W. D., & Setiabudi, I. K. R. (2021). Relevansi Mediasi Penal di Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, *10*(4).
Putra, I. M. A. D. M., Budiarta, I. N. P., & Subamia, I. N. (2022). Penyelesaiaan Sengketa Konsumen Melalui Perdamaian Cosnumer Dispute Resolution Through Peace. *Jurnal Interpretasi Hukum*, *3*(3), 358–364.
Resmini, W., & Sakban, A. (2018). Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Hukum Adat. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *6*(1), 8–13.
Salim, M. (2016). Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal untuk Memperkuat Eksistensi Adat ke Depa. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, *5*(2), 244–255.
Stella, S. (2023). Pengaruh Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Pengadilan Hukum Adat. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, *2*(09), 894–903.
Susila, I. N. A., Griadhi, I. K. W., & Parwata, A. A. G. O. (2020). Penyelesaian Sengketa Adat Di Bali(Studi Kasus Sengketa Tanah Setraantaradesa Pakraman Cekik Dengan Desa Pakraman Gablogan, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan). *Jurnal Hukum*, *1*(1).
Toloh, P. W. Y., & Pangau, V. (2023). Urgensi Lembaga Negara Independen Penyelesaiaan Konflik Pertanahan dan Proses Penyelesaiaan Yang Berbasis Teori Hukum Progresif. *Jurnal Pertanahan*, *13*(2), 119–132.
Winarta, F. H. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua*. Sinar Grafika.
Witari, I. G. A. S. H. D., Griadhi, I. K. W., & Parwata, A. . G. O. (2020). Sengketa Tanah Setradan Penyelesaiannya (Studi Kasus Sengketa Banjar Adat Ambengan Dengan Banjar Adat Semana Ubud Kabupaten Gianyar). *E-Journal Kertha Desa*, *1*(2).

Copyright holder:
Manik Madyni (2025)

First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under: